

**PENGAWASAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI
KOTA PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

J E M B E R
Syahrul Hamdani
NIM : S20183122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024

**PENGAWASAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI KOTA
PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

**PENGAWASAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI KOTA
PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua




Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187


Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.


(Arroy)

(Abdul Jabar)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ

“Sesungguhnya tuhanmu benar benar mengawasi”

(Qur'an Surah Al Fajr Ayat 14).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: pustaka Amani, 2005)

PERSEMBAHAN

Saya sampaikan rasa syukur kepada Allah *azza wajalla* yang telah memberikan arah serta jalan dalam setiap kesulitan dan halangan, juga menempatkan saya di sekeliling orang-orang yang selalu memberikan dukungan pada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Yunus dan Sunawiah yang merupakan kedua orang tua saya yang selalu menyemangati dan mendukung saya, serta selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan kebanggaan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada adik, kakak dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan pencapaian ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada bibi, paman, kerabat-kerabat, dan orang terdekat saya yang selalu bersedia membantu dan selalu menyampaikan dukungan sehingga saya dapat mengatasi tantangan maupun kesulitan yang terjadi dalam proses pencapaian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

Dengan atas nama Allah SWT penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara UIN KH Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Pengawasan Bangunan Di Bantaran Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat (Studi Kasus Sungai Dan Bantaran Sungai Kota Probolinggo)”. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di sekolah tinggi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., sebagi Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini sehingga telah sesuai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., sebagai Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi motivator bagi peneliti untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Abdul Jabar. S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh rasa sabar memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Inayatul Anisah, M. Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah membimbing peneliti dari perkuliahan sampai semester akhir dengan keikhlasan.

7. Bapak, Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dalam urusan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Tidak lupa pula untuk kawan-kawan seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang menemani penulis di bangku perkuliahan. Semoga kalian selalu dalam kebaikan.

Penulis tentu sadar bahwa penulisan skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan karena terbatasnya pengalaman pengetahuan penulis, oleh karenanya penulis mengharapkan semua bentuk kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pembaca ataupun penulis sendiri.



Jember, 15 November 2024

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Syahrul Hamdani, 2024: Pengawasan Bangunan Di Bantaran Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat (Studi Kasus Sungai Dan Bantaran Sungai Kota Probolinggo).

Kata kunci : pengawasan, bangunan, bantaran sungai.

Pengawasan terhadap ketertiban sungai dan saluran sungai dilaksanakan berdasarkan perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, nyaman, dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat. Dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai, namun nyatanya banyak ditemukan bangunan-bangunan di atas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo.

Fokus Penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 1) Apakah bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran sungai Kota Probolinggo termasuk melanggar ketertiban umum sebagaimana Perda Nomor 6 Tahun 2021? 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Pemkot Probolinggo terhadap bangunan-bangunan di bantaran sungai berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021?

Tujuan Penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui bangunan yang melanggar di bantaran sungai Kota Probolinggo berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021. 2) Mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemkot Probolinggo terhadap bangunan di bantaran sungai berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan normatif dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Sumber data terdiri dari sumber hukum Primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bangunan yang berdiri di bantaran sungai Kota Probolinggo termasuk melanggar Ketertiban Umum, dan Ketenteraman berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 tahun 2021 karena pemerintah dan masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. (2) Bentuk Pengawasan yang dilakukan Pemkot Probolinggo adalah pengawasan prefentif dengan melakukan sosialisai secara tatap muka dan melalui papan peringatan yang diletakkan di area tertentu seperti jembatan dan sisi sungai, dan pengawasan represif dengan melaksanakan pemantauan atau peninjauan, teguran, dan sanksi. Namun pengawasan tersebut kurang maksimal dan kesadaran masyarakat serta kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat kurang sehingga bangunan bangunan di bantaran sungai masih ada bahkan setiap tahun jumlahnya meningkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38

D. Subjek Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	42
G. Keabsahan Data	44
H. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	52
C. Pembahasan Temuan	62
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	20
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Republik Indonesia memiliki peraturan dasar yang menjadi landasan atau acuan bagi pembentukan peraturan-peraturan berikutnya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pasal 18 ayat (6) yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan yang lain sebagai pelaksanaan otonomi dan tugas bantuan maka, setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan asas otonomi dan tugas perbantuan.¹

Dalam hal otonomi, peraturan daerah dipersilahkan mengatur tentang urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat, sedangkan dalam hal tugas pembantuan, peraturan daerah tidak diperkenankan mengatur mengenai substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Peraturan daerah dalam hal tugas pembantuan hanya dapat mengatur tentang tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan dan kepentingan yang ada pada masyarakat.²

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat sebenarnya adalah salah satu urusan pemerintah konkuren yang menjadi

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6.

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, 72.

kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian berdasar pada pasal 9 ayat (4) urusan tersebut diberikan kepada daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.³ Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan situasi yang dinamis sehingga memberikan kesempatan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintahan kota Probolinggo menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan sebagian dari urusan pemerintah wajib yang memiliki tujuan untuk terwujudnya tata kehidupan yang tertib, aman, nyaman, dan menumbuhkan perilaku disiplin dalam masyarakat.⁴

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat mengatur tentang pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dilaksanakan bersama oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah sesuai kewenangan, fungsi, dan tugasnya. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat beberapa bidang diantaranya meliputi; tertib jalan,

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat.

tertib angkutan jalan, tertib sungai dan saluran air, tertib kawasan pantai, tertib lingkungan, tertib sosial, tertib usaha, tertib pendidikan, tertib kesehatan dan, tertib keadaan bencana.⁵

Sungai adalah salah satu sumber air yang memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena itu kelestariannya perlu dijaga dan keberlangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah disekitarnya. Selain itu sungai juga dapat menjadi wadah air yang alami ataupun buatan yang menjadi akses sebagai pengaliran air beserta air di dalamnya, dari mulai hulu sampai muara sungai. Sungai mempunyai fungsi sebagai pembuangan air dari selokan kota dan air pembuangan dari pertanian, bahkan untuk daerah pegunungan selain dapat dijadikan pembangkit listrik sungai menjadi sumber air utama untuk kebutuhan irigrasi, industri, penyediaan air minum dan lain sebagainya. Sungai juga dapat dijadikan kawasan yang strategis untuk pariwisata, pengembangan perikanan, dan sarana lalu lintas.⁶

Berdasarkan data statistik Kota Probolinggo pertumbuhan penduduk di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan, jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 235.440 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun bervariasi antara 2,65% hingga 1,53% kemudian pada tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 8.

⁶ Mustofa Niti Suparjo, *Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang*, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. (Jurnal Saintek Perikanan Vol. 4, No. 2, 2009 : 38 - 45).

kota Probolinggo 239.649 jiwa.⁷ Pertumbuhan penduduk ini selain disebabkan terdapat fertilitas artinya pertumbuhan penduduk alami yang cukup tinggi, juga dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, yang mana migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar. Kegiatan masyarakat yang dapat berdampak pada sungai yaitu penyalahgunaan kegiatan pembangunan seperti hunian tempat tinggal dan perindustrian. Kegiatan tersebut akan menggunakan aliran sungai dan bantaran sungai sebagai pembuangan kotoran, limbah industri dan sampah rumah tangga. Hal itu tentunya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran air sungai, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit di masyarakat.

Dalam Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan masyarakat mengenai ketertiban sungai dan bantaran sungai disebutkan pada Bagian Keempat Tentang Tertib Sungai Dan Saluran Air Pasal 14 pada ayat 2 huruf (a) bahwa setiap individu atau badan dilarang untuk membangun tempat hunian atau tempat tinggal dan atau tempat usaha diatas saluran dan bantaran sungai, pada huruf (c) bahwa setiap individu atau badan dilarang untuk menutup sungai dan atau saluran air yang dapat menyebabkan aliran sungai atau saluran air tersumbat, tidak dapat berfungsi atau beralih fungsi, pada huruf (e) bahwa setiap individu atau badan dilarang untuk memindahkan, mengambil atau merusak tutup selokan atau saluran yang lain serta komponen bangunan pelengkap jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, dan pada huruf (f) bahwa setiap individu atau badan

⁷ Data statistik sektoral Kota Probolinggo 2021, Diskominfo Kota Probolinggo. <https://ppid.probolingkokota.go.id/data-statistik/> diakses pada tanggal 4 juli 2022, pukul 19.00.

dilarang membuang sampah, limbah industri dan atau limbah B3 ke saluran pemukiman dan juga sungai.⁸

Pengawasan merupakan tingkat pertama dalam pemeliharaan ketertiban umum agar suatu peraturan daerah tetap terlaksana secara teratur.⁹

Dalam hal pembinaan dan pengawasan Wali Kota memiliki wewenang dan bertanggungjawab dalam melaksanakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat juga dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah dalam bidang urusan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.¹⁰ Sanksi administratif berfungsi sebagai suatu instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan kegiatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Sanksi bagi pelanggarnya juga telah diatur pada Pasal 39 Perda Nomor 6 Tahun 2021 Kota Probolinggo mengenai Sanksi Administratif yaitu :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan
- d. Penghentian tetap kegiatan
- e. Pencabutan izin sementara
- f. Pencabutan izin tetap
- g. Penutupan usaha dan

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 4.

⁹ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-asas Hukum)* Jilid 2, Malang; UB Press, 2013, 79.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (1-2).

h. Pemulihan pada kondisi semula.¹¹

Seharusnya dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai dan pengawasan kegiatan tersebut saluran sungai dan bantaran sungai di Kota Probolinggo telah tertib dan teratur sehingga tidak terdapat lagi bangunan di atas sungai dan bantaran Kota Probolinggo. Saluran sungai mempunyai fungsi untuk menyimpan, menampung, dan mengalirkan air dari hasil curah hujan menuju ke laut secara alami, sedangkan bantaran sungai adalah ruang yang terdapat diantara tepi palung sungai dan kaki tanggul bagian dalam yang berada di sisi kiri dan atau kanan palung sungai.¹²

Pada nyatanya di lapangan masih banyak ditemukan bangunan-bangunan yang berada di atas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo terdapat 3.181 bangunan rumah tangga yang berada di bantaran sungai Kota Probolinggo.¹³ Kegiatan masyarakat yang mendirikan bangunan di atas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo seharusnya secara hukum dapat ditindak lanjuti, dalam arti aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya untuk menindak masyarakat yang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturannya, hal tersebut memiliki tujuan selain untuk terwujudnya tata kehidupan yang tertib, aman, nyaman,

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 39 ayat (1).

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Danau.

¹³ Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2008.

dan menumbuhkan perilaku disiplin pada diri masyarakat juga untuk menjaga kebersihan sungai dari pencemaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan judul skripsi **Pengawasan Bangunan Di Bantaran Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat (Studi Kasus Sungai Dan Bantaran Sungai Kota Probolinggo).**

B. Fokus Penelitian

1. Apakah bangunan-bangunan yang berdiri di atas sungai dan bantaran sungai melanggar ketertiban umum berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo terhadap bangunan di atas sungai dan bantaran sungai berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran sungai Kota Probolinggo melanggar ketertiban umum sebagaimana Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran sungai berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengawasan Bangunan di Bantaran Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat (Studi Kasus Saluran Sungai Dan Bantaran Sungai Kota Probolinggo)” ini merupakan salah satu bentuk keingintahuan peneliti terkait pengawasan Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat terutama pada bangunan yang berada di sungai dan bantaran sungai di Kota Probolinggo. Hasil penelitian dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi pada siapa saja yang membacanya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah informasi bagi pihak yang bekepentingan dan bahan pustaka dalam hal pengawasan pemerintah Kota/Kabupaten berdasarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat terutama mengenai ketertiban

sungai dan bantaran sungai sehingga dapat berguna sebagai referensi peneliti selanjutnya yang memiliki pokok pembahasan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat. Terutama terhadap masyarakat Kota Probolinggo sendiri.
- b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk melaksanakan dengan lebih baik lagi peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat.
- c. Bagi UIN KHAS JEMBER penelitian ini diharapkan memberi peran keilmuan serta menambah referensi bagi kepentingan para akademisi, dan praktisi hukum, sebagai daftar rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki makna yang sesuai dengan penelitian ini.
- d. Bagi peneliti sendiri penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penelitian ilmiah yang memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar strata satu Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

1. Pengawasan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan sendiri adalah penilikan dan penjagaan.¹⁴ Pengawasan merupakan suatu aktivitas atau fungsi manajemen yang berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan.¹⁵ Pengawasan dalam konsep manajemen modern, merupakan sebagian dari tugas dasar manajemen yaitu memastikan bahwa setiap sesuatu berjalan dengan teratur, sesuai dengan apa yang ditentukan, dasar-dasar yang dapat dipercaya, teori yang ada, dan bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang salah dan kelemahan yang ada serta memperbaiki dan mencegah terjadinya hal itu kembali.¹⁶

2. Perda Kota Probolinggo No. 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Probolinggo merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang disetujui oleh Walikota Probolinggo. Peraturan Daerah dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Kota Probolinggo dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran yang lebih luas mengenai peraturan perundang-undangan di atasnya dengan

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI VI DARING, 2016.

¹⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 179.

¹⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-khattab, cet-1, terjemah: Asmuni Solohin*, (Jakarta: Khalifa, 2006), 585.

mempertimbangkan ciri khas dari masing-masing daerah.¹⁷ Dalam hal ini adalah Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.

3. Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Ketertiban adalah keadaan dinamis yang memberikan kemungkinan terhadap Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, terteram, dan teratur.¹⁸ Artinya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketertiban, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat diharapkan dapat terciptanya keadaan aman, tenang dan terbebas dari kekacauan dan gangguan untuk tercapainya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.

4. Sungai dan bantaran sungai

Sungai yaitu wadah atau alur air yang alami ataupun buatan yang berupa saluran pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai pada muara, dengan dibatasi garis sempadan di kanan dan kiri sungai.¹⁹ Sedangkan bantaran Sungai ialah lahan antara tepi palung sungai dan kaki tanggul bagian dalam yang berada di kiri dan atau kanan palung sungai.²⁰ Dalam peraturan pemerintah menegaskan, bahwa daerah sungai

¹⁷ Nanang Ali Hidayat, *Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017, 73.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja Pasal 1 Nomor 10.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pasal 1 angka (1).

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Pasal 1.

meliputi aliran air sungai dan saluran sungai termasuk bantaran, tanggul dan lahan yang dinyatakan sebagai daerah sungai.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui skripsi ini secara menyeluruh dan berurutan sesuai dengan pembahasannya, maka dibuatlah sistematika pembahasan sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Secara umum sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini dibahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.


BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN dalam bab ini dipaparkan terkait penelitian terdahulu didalamnya menjelaskan juga beberapa hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN pada bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS pada bab ini berisikan hasil dari penelitian meliputi objek gambaran penelitian, penyajian data dan

analisis data, serta pembahasan temuan yang didapatkan peneliti di lokasi penelitian.

BAB V PENUTUP dalam bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini tercantum beberapa hasil suatu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian dilanjutkan membuat ringkasan atau kesimpulan. Dengan langkah tersebut dapat diketahui sampai seberapa jauh keaslian dan lokasi penelitian dapat dikembangkan sehingga menjadi pembeda dengan penelitian yang hendak dilakukan.²¹

1. Teza Ilham Permana (2023) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Judul “Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Kecamatan Batununggal)”.

Latar belakang penelitian ini adalah keberadaan bangunan liar dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan Kota Bandung dengan maraknya bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai yaitu sebanyak 208 unit yang ada di Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Memberikan Bangunan dalam Pasal 5 disebutkan fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,

²¹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46.

bertujuan untuk: Pertama, ketertiban, keamanan, keteraturan, estetika, kenyamanan dan keberlanjutan tata bangunan; Kedua, mencegah, mengatasi dan menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan Ketiga, lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.²²

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama mengkaji tentang bangunan di sekitar area sungai. Namun penelitian terdahulu menggunakan perspektif Siyasa Dusturiah. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pelaksanaan penanganan pada bangunan liar, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengawasan pemerintah daerah setempat terhadap bangunan di bantaran sungai.

2. Wargito Adi Purnomo (2019) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Kota Probolinggo dengan judul “Analisis Tentang Penyakit Sosial Studi Kasus Kota Probolinggo Pada Pengemis Dan Gelandangan”.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya pengemis di tengah perkotaan yaitu di Alun-alun Kota dan lampu merah jalanan Kota Probolinggo di area tersebut sering ditemukan pengemis yang sedang beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Begitu juga

²² Teza Ilham Permana, *Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Perspektif Siyasa Dusturiah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Kecamatan Batununggal, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).*

tugas Satpol PP yang kurang berhasil dalam menertibkan para pengemis walaupun sudah terdapat Peraturan perundang-Undangan untuk pengemis dan gelandangan tapi mereka tidak menyelenggarakan.²³

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang penegakan ketertiban umum oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Perbedaannya dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada kinerja Satpol PP Kota Probolinggo pada aktivitas pengemis dan gelandangan di alun-alun kota dan lampu merah jalanan, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada implementasi Perda tentang ketertiban umum oleh pemerintah Kota Probolinggo terkait bangunan yang berada di area sungai dan bantaran sungai di Kota Probolinggo.

3. Mega Yolanda (2021) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Kota Probolinggo. Judul “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen Dan Pengemis)”.

Skripsi ini mengkaji tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Kota Probolinggo terhadap pengamen dan pengemis yang di latarbelakangi oleh banyaknya pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang melakukan keiatan di jalanan Kota Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan Kebijakan Pemerintah Daerah, penelitian ini memakai teori

²³ Wargito Adi Purnomo, *Analisis Tentang Penyakit Sosial Studi Kasus Kota Probolinggo Pada Masyarakat Pengemis Dan Gelandangan*, (Skripsi Universitas Panca Marga Probolinggo: 2019), 5.

Nugroho 2014 mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah yang berperinsip bahwa sebuah kebijakan dapat memenuhi tujuan dengan tidak kurang dan tidak lebih.

Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memberitahu bahwa alam konteks jaminan dan perlindungan anak penerapan peraturan daerah belum berjalan secara maksimal.²⁴

Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Mega Yolanda dengan penelitian ini yaitu juga meneliti mengenai pelaksanaan atau penerapan kebijakan ketertiban umum Kota Probolinggo namun dengan fokus yang berbeda yaitu pada pengamen dan pengemis di Kota Probolinggo, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan Perda tentang ketertiban umum pada bangunan yang berada di atas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo.

4. Rika Astuti (2022) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Judul “Faktor Penghambat Penertiban Bangunan Di Bantaran Sungai Di Samarinda Seberang Perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Studi Kasus di Kelurahan Baqa)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor penghambat dari penertiban bangunan yang terletak di bantaran sungai di Kelurahan Baqa.

Yaitu, penyalahgunaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan bangunan

²⁴ Mega Yolanda, *Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 3, (Universitas Panca Marga Probolinggo: 2021), 218-228.

yang berdiri di atas bantaran sungai tidak sesuai dengan kriteria dan peraturan yang seharusnya, dengan membangun rumah tanpa surat sertifikat hak milik, dan berakibat sungai tercemar karena adanya kebiasaan masyarakat sekitar yang merusak lingkungan seperti ada terdapat limbah domestik rumah tangga menjadi sarang penyakit dan kurangnya air bersih. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya pelaksanaan dari pemerintah serta bagaimana tinjauan qawaid fiqhiyyah terhadap upaya penertiban bangunan di bantaran sungai. Jenis penelien ini yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁵

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu berupa penelitian empiris yang mengkaji suatu objek penelitian yang berkaitan dengan bangunan yang berada di kawasan bantaran sungai. Mengenai perbedaannya penelitian terdahulu ini memfokuskan pada faktor penghambat dan upaya pelaksanaan dari pemerintah serta bagaimana tinjauan qawaid fiqhiyyah terhadap upaya penertiban bangunan di bantaran sungai. Sedangkan penelitian ini lebih terfokuskan pada pengawasan dan pembinaan pemerintahan Kota Probolinggo terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang ketertiban umum

²⁵ Rika Astuti, *Faktor Penghambat Penertiban Bangunan Di Bantaran Sungai Di Samarinda Seberang Perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kelurahan Baqa)*, (Skripsi: UINSI Samarinda, 2022).

dan ketenteraman mengenai bangunan-bangunan yang berada di bantaran sungai Kota Probolinggo.

5. Emiro Restu (2021) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Syariah, Judul “Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Amen Lebong)”.

Fokus permasalahan skripsi ini, yaitu: (1) Untuk Mengetahui bagaimana penegakan hukum pada bangunan yang melanggar ketentuan garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong. (2) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pada bangunan yang melanggar ketentuan garis sempadan sungai perspektif Siyasah Dusturiah. Jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif yang berdasarkan pada studi kasus dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen, catatan lapangan, dan foto. Tehnik pengumpulan yaitu observasi dan wawancara untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara dengan Satpol PP, Lurah dan Masyarakat.²⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitain pada bangunan yang melanggar di garis sempadan sungai. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai oleh Satpol PP Kab. Lebong sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti yaitu pengawasan oleh Dinas PUPR terkait bangunan yang berada di bantaran sungai Kota Probolinggo.

²⁶ Emiro Restu, “*Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sembadan Sungai Persepektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Amen Lebong)*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2021), 14.

Table 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Asal Universitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Teza Ilham Permana, 2023. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Kecamatan Batununggal).	Persamaan dengan Penelitian ini adalah Fokus Penelitian pada Bangunan yang berdiri di sekitar bantaran sungai.	Perbedaan dengan Penelitian ini Adalah Menggunakan perspektif Siyash Dusturiyah dan Fokus Penelitian pada Pelaksanaan Penanganan terhadap bangunan liar Sedangkan Penelitian Penulis pada Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah daerah.
2.	Wargito Adi Purnomo. 2019, Panca Marga Kota Probolinggo.	Analisis Tentang Penyakit Sosial Studi Kasus Kota Probolinggo Pada Pengemis dan Gelandangan	Persamaan dengan Penelitian ini Adalah Fokus Penelitian pada Penegakan Ketertiban Umum Oleh Pemerintah Kota Probolinggo	Perbedaan dengan Penelitian ini Adalah Memfokuskan Kinerja Satpol PP kota Probolinggo pada Pengemis dan Gelandangan pada Aktifitas Pengemis dan Gelandangan di Alun-alun Kota dan Lampu Merah Jalanan sedangkan Penelitian ini Memfokuskan pada Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo Terkait Bangunan di Bantaran Sungai

				Kota Probolinggo.
3.	Mega Yolanda, 2021, Universitas Panca Marga Kota Probolinggo	Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis)	Persamaan dengan Penelitian ini Memfokuskan pada Pelaksanaan atau Penerapan Kebijakan Ketertiban Umum Kota Probolinggo	Perbedaan dengan Penelitian ini Adalah Fokus Penelitian pada Pengamen dan Pengemis di Kota Probolinggo sedangkan Penelitian yang di Lakukan Peneliti Memfokuskan Pada Pelaksanaan Perda Tentang Ketertiban Umum Terkait Bangunan di Sungai dan Bantaran Sungai Kota Probolinggo
4.	Rika Astuti, 2022. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda.	Faktor Penghambat Penertiban Bangunan di Bantaran Sungai Samarinda Seberang Perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Studi Kasus di Kelurahan Baqa).	Persamaan dengan Penelitian ini Adalah juga Berupa Penelitian Empiris yang Mengkaji Objek Penelitian Tentang Bangunan yang Terletak di Kawasan Bantaran Sungai	penelitian terdahulu ini memfokuskan pada faktor penghambat dan upaya pelaksanaan dari pemerintah serta bagaimana tinjauan qawaid fiqhiyyah terhadap upaya penertiban bangunan di bantaran sungai. Sedangkan penelitian Penulis lebih terfokuskan pada pengawasan dan pembinaan pemerintahan Kota Probolinggo terhadap Bangunan yang berada di bantaran sungai.
5.	Emiro Restu, 2021, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis	Persamaan dengan Penelitian ini Adalah Fokus Penelitain pada Bangunan yang Melanggar di	Perbedaan dengan Penelitian ini Yaitu Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Garis Sempadang Sungai Oleh Satpol

		Sembadan Sungai Persepektif Siyasa Dusturiah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Amen Lebong)	Garis Sempadan Sungai	PP Kab. Lebong Sedangkan Penelitian yang di Lakukan Peneliti Yaitu Pengawasan Oleh Dinas PUPR Terkait Bangunan yang Berada di Bantaran Sungai Kota Probolinggo
--	--	---	-----------------------	--

B. Kajian Teori

Pada bagian ini penulis menguraikan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian dengan pembahasan yang lebih mendalam untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Teori Negara Hukum

Konsep mengenai negara hukum telah dikemukakan sejak abad ke-17 dan 18 sebagai penolakan terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa. Beberapa tokoh pemikir berusaha menjawab persoalan yang terkait dengan hakikat, asal dan tujuan sebuah negara. Khususnya yang berkaitan dengan dari mana negara memperoleh suatu kekuasaan, oleh

karena itu muncul 2 (dua) teori yaitu Teori Kedaulatan (*Souverenete*) dan Teori Asal Mula Negara, yang kemudian melahirkan 2 (dua) bentuk negara yaitu negara kekuasaan (*machsstaats*) dan negara hukum (*rechtsstaat*).²⁷ Sekitar abad ke-20 terjadi perkembangan konsep negara hukum modern dimana terdapat pergeseran posisi suatu negara dari yang hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban menjadi negara yang

²⁷ A. Mukthie Fadjar, *Type Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Publihsing, 2004) 11.

mengutamakan dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Pendapat Bagir Manan yang dikutip oleh Irfan Fachruddin menyatakan bahwa, “konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan”.²⁸

Istilah negara hukum dikenal dengan *Rechtsstaat* di negara-negara Eropa kontinental, paham ini dilanjutkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan istilah *The Rule Of law* dikenal di negara-negara *anglo saxon*, penganut *common law*, yang ditokohi oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun pada dasarnya kedua konsepsi tersebut mempunyai satu pemahaman yang sama.²⁹

Tokoh ahli hukum Jerman, Julius Stahl menyebutkan bahwa terdapat prinsip yang harus dipenuhi oleh negara hukum, yaitu: (1) terdapatnya pengakuan pada hak-hak asasi manusia; (2) terdapat pemisahan pada kekuasaan; (3) Pemerintah dikendalikan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang (hukum tertulis); (4) terdapat pengadilan administrasi.³⁰

Unsur-unsur *The Rule Of Law*, sebagaimana yang disebutkan oleh A.V. Dicey dalam *Introduction to the Law of the Constitution* meliputi:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak terdapat kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*),

²⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tidakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), 115.

²⁹ Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010, 151-174, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/757/245/487> diakses pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 15.30.

³⁰ Munir Fuady, *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 27.

dalam artian seseorang hanya boleh dihukum jika benar melanggar hukum.

- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Berlaku terhadap orang biasa ataupun pejabat.
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang (di negara lain oleh Undang-Undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.³¹

Menurut Sudargo Gautama yang dikutip oleh Abdul Azis Hakim, menyebutkan terdapat 3 (tiga) ciri atau unsur dari Negara Hukum, antaranya:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, dalam arti negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tindakan suatu negara dibatasi oleh hukum, perseorangan memiliki hak terhadap negara atau rakyat memiliki hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas, bahwa tindakan suatu negara diharuskan berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu, harus dipatuhi juga oleh pemerintah atau aparatur negaranya.

- c. Pemisahan Kekuasaan.³²

Berdasarkan konsep negara hukum, Indonesia termasuk negara yang menganut prinsip negara hukum, hal ini juga dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut Muhammad Yamin

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 58.

³² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 10.

mengenai konsep negara hukum di Indonesia, menyatakan, “Indonesia ialah negara hukum (rechstaat, government of law) tempat keadilan dengan tertulis berlaku, bukan negara militer atau polisi, tempat prajurit dan polisi memegang pemerintahan dan keadilan, bukan juga negara kekuasaan (machstaat) tempat kekuatan senjata dan kekuatan suatu badan melakukan tindakan sewenang-wenang.”³³

Indonesia adalah negara hukum maka tindakan penyelenggara negara maupun warganya dibatasi oleh hukum yang berlaku, hukum berisikan kaidah dan norma yang harus dipatuhi. Dalam negara hukum, keberadaan hukum dijadikan instrumen untuk membangun kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.³⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Keteraturan dalam masyarakat erat kaitannya dengan kepastian dalam hukum dikarenakan keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan dapat menyebabkan orang hidup secara berkepastian sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepastian hukum sendiri merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum pada setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai tersebut mempunyai

³³ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandng: PT. Alumni, 2004), 126.

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

hubungan yang kuat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam menerapkannya dalam hukum positif.³⁵

Terdapat 4 (empat) hal dasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu berdasarkan pada fakta, artinya berdasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga terhindar dari kekeliruan dalam pemaknaan atau salah penafsiran, di samping itu juga mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah.³⁶

Pendapat Jan M. Otto bahwa kepastian hukum dalam suatu situasi mengharuskan sebagaimana berikut:

- a. Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi/lembaga penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan patuh terhadapnya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya setuju akan muatan isi dan oleh karena itu harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

³⁵ Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 91-92.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 292-293.

- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten saat mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit.³⁷

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kepastian hukum secara umum juga telah disebutkan pada pasal 28D ayat 1 bahwa tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³⁸ kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa yang memiliki hak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan.³⁹

3. Pengawasan

a. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat dengan baik, penglihatan dan tilik yang tajam, waspada, dan berhati-hati. Sedangkan pengawasan sendiri adalah penilikan dan penjagaan.⁴⁰ Pengawasan merupakan suatu aktivitas atau fungsi manajemen yang berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan

³⁷ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), 14.

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

⁴⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBi VI DARING, 2016.

pelaksanaan keputusan.⁴¹ Pengawasan merupakan sebagian dari tugas dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan teratur, sesuai dengan yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan bertujuan untuk mengetahui sisi kelemahan dan kesalahan serta memperbaiki dan mencegah terulangnya hal itu kembali.⁴²

Pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang ingin dicapai. Dengan dijalankannya pengawasan diharapkan dapat membantu menerapkan kebijakan yang sudah ditetapkan untuk mencapai apa yang direncanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan terwujud suatu aktivitas yang kaitannya erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai tentang seberapa jauh pelaksanaan kerja sudah dikerjakan. Pengawasan dapat juga mengetahui seberapa jauh kebijakan pimpinan telah dijalankan dan sampai seberapa jauh terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*, 179.

⁴² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-khattab, cet-1*, terjemah: Asmuni Solohin, (Jakarta: Khalifa, 2006), 585.

⁴³ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan bank indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan di indonesia setelah terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. (Kota Bengkulu: CV. Zigie utama, 2018), 70.

b. Jenis Pengawasan

1) Pengawasan Eksternal dan Internal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang pelaksanaannya merupakan pihak luar dari organisasi. Sedangkan pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi yang terkait.⁴⁴

2) Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dijalankan sebelum pelaksanaan, artinya pengawasan yang dilaksanakan terhadap sesuatu yang masih bersifat rencana. Sedangkan Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat juga diartikan sebagai salah satu bentuk pengawasan pada jalannya suatu pemerintahan.⁴⁵

Dan Pengawasan umum yaitu jenis pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah terhadap setiap kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin dengan baik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan Langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan pada obyek yang diawasi. Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan tanpa mendatangi tempat

⁴⁴ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Edisi Cet.2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 81-82.

⁴⁵ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, 85-87.

pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau juga pengawasan yang dilaksanakan dari jarak jauh dapat dikatakan pengawasan dari belakang meja.

4) Pengawasan Formal dan Informal

Pengawasan Formal yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi atau pejabat yang berwenang artinya resmi baik yang berifat intern dan ekstern. Sedangkan Pengawasan Informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, seperti halnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan ataupun badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada aparat pelaksana dengan standar yang sudah ditetapkan untuk memperbesar rasa tanggung jawab dalam mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam

pelaksanaan pekerjaan.⁴⁶ Soerwarno Handayanigrat menyebutkan empat hal yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, diantaranya:

- 1) Memperbesar rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaannya.
- 2) Mendidik pejabat/pemerintah agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

⁴⁶ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), 82.

- 3) Untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian.
- 4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan ke depan tidak menemukan hambatan-hambatan dan pemborosan.⁴⁷

d. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan antara lain:

- 1) Menjamin kebenaran pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah (aturan yang berlaku).
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyimpangan.
- 4) Menjamin tercapainya kepuasan masyarakat pada barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi.
- 6) Mengetahui jalanya pekerjaan, lancar atau tidak.
- 7) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan melakukan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau terjadinya kesalahan yang baru.
- 8) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase atau tingkat pelaksanaan).⁴⁸

⁴⁷ Nurmayani, Hukum Administrasi Negara, 82.

⁴⁸ Anang firmansyah dan Budi W Mahardika. *Pengantar Manajemen ed.1 Cet 1*, (Yogyakarta: Deepublish,2018), 142.

4. Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan yang ada masyarakat dan semacamnya atau keadaan serba teratur dengan baik. Menurut W.J.S Poerwadarminta, tertib adalah aturan, peraturan yang baik, seperti tertib aturan dalam acara sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang terikat. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, perilaku baik dalam pergaulan, serta teratur dengan baik.⁴⁹

Menurut Ermaya Suradinata, tentang definisi ketertiban yaitu suatu keadaan yang membuat pemerintah dan rakyat dapat melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh beberapa sebab dan keadaan, yaitu pelanggaran hukum yang berlaku, yang menjadikan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia atau suatu organisasi, dan faktor dari segi keuangan dan ekonomi.⁵⁰

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis sehingga memberikan kemungkinan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib,

⁴⁹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 37.

⁵⁰ Ermaya Suradinata, *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Vidcodata, 2002), 82.

dan teratur.⁵¹ Kemudian mengenai perlindungan masyarakat menurut PEMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2020 yaitu segala bentuk upaya dan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat dari gangguan yang disebabkan oleh bencana serta berupaya untuk menjalankan tugas membantu penanganan bencana untuk mengurangi akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban saat adanya pemilihan umum, juga serta membantu upaya pertahanan negara.⁵²

Terkait hal tersebut Pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat. Dalam Peraturan daerah tersebut mengatur substansi materi muatan diantaranya meliputi: (1) tertib jalan; (2) tertib angkutan jalan; (3) tertib sungai dan saluran air; (4) tertib kawasan pantai; (5) tertib lingkungan; (6) tertib sosial; (7) tertib usaha; (8) tertib pendidikan; (9) tertib kesehatan; dan (10) tertib keadaan bencana.

Pengaturan daerah tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat, menegakkan hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketertiban Umum dan

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Pasal 1 angka 8.

Ketentraman, memelihara kenyamanan dan ketentraman masyarakat dan menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat.⁵³

Kegiatan penertiban dapat dilaksanakan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilaksanakan melalui mekanisme penegakkan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilaksanakan dengan bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau memberi batas kepada penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.⁵⁴

5. Sungai dan Bantaran Sungai

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Sungai adalah wadah atau alur air alami atau buatan berupa saluran pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan yang membentuk ruang sungai. Daerah aliran sungai yaitu daratan yang berupa satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang mempunyai fungsi menyimpan, menampung, dan mengalirkan air secara alami yang asalnya dari curah hujan ke laut.

⁵³Sekretariat Negara Republik Indonesia Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021. Pasal 8.

⁵⁴ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2009), 35.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai.⁵⁵

Penjelasan lebih lanjut tentang sungai disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai bahwa sungai sebagai sumber air dapat dikelola dengan tepat serta dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat secara tertib dan teratur agar tidak digunakan untuk kepentingan yang lain, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab utama pencemaran air sungai adalah air limbah dan sampah. Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah harus dihentikan. Hal ini mengenai air sungai yang tercemar akan merugikan dengan pengaruh ikutan yang panjang. Yang terpenting salah satunya yaitu mati atau hilangnya kehidupan flora dan fauna di sungai yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem dalam sungai.⁵⁶

Peraturan pemerintah di atas secara tegas menjelaskan, bahwa daerah sungai meliputi aliran air dan alur sungai termasuk bantaran, tanggul dan area yang dinyatakan sebagai daerah sungai, tidak hanya itu suatu daerah yang tertimpa hujan dan kemudian airnya menuju sebuah sungai, sehingga berperan sebagai sumber air bagi sungai tersebut maka juga merupakan daerah pengaliran sungai.⁵⁷

⁵⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pasal 1 angka 1.

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. PP Nomor 38 Tahun 2011, Penjelasan Umum.

⁵⁷ Suyono Sosrodarsono, Masateru Tominaga dan Yusuf Gayo, *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 1.

Pada umumnya sungai mempunyai banyak sekali manfaat yaitu untuk irigasi pertanian, bahan baku air, pembuangan air hujan, sarana transportasi, olahraga, industri, sanitasi lingkungan, perikanan, pertahanan dalam situasi perang, bahkan sungai dapat dijadikan untuk objek wisata. Sungai atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya berada dalam satu wilayah perkotaan, dapat difungsikan sebagai drainase perkotaan.⁵⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, pasal 77 ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berdasarkan pada metode ilmiah dan berpedoman pada teori hukum yang ada. Penelitian hukum empiris mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu hukum bekerja dalam masyarakat.⁵⁹ Sebagai pendukung penelitian ini digunakan juga penelitian normatif yang fokus mengkaji hukum sebagai norma dalam kehidupan masyarakat dan menjadi acuan dalam bertindak.⁶⁰ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk mempelajari secara mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bangunan bangunan yang berdiri di bantaran sungai.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*, yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁶¹

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

⁶⁰ Wildania Unsika, *Analisis Yuridis Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PHP. BUP-XIX/2021 Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Akibat Dwi Kewarganegaraan*, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 27.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 194.

2) Pendekatan konseptual atau *conseptual approach*, yaitu metode pendekatan dengan menjadikan prinsip-prinsip hukum sebagai rujukan. Prinsip-prinsip ini dapat berupa pendapat-pendapat sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶² Dan 3) Pendekatan Sosiologis, dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku juga hal apa yang terjadi dalam masyarakat pada nyatanya.⁶³ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah mengenai pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum di sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, perumahan dan Kawasan permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo Bidang Pengairan atau Sumber Daya Air. Selain tempat tersebut penelitian juga dilakukan di kawasan bantaran sungai Kecamatan Kademangan dan Sungai Banger yang terletak di Kecamatan Mayangan sampai Kanigaran Kota Probolinggo karena sesuai dengan peninjauan awal masih banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran sungai tersebut sehingga penulis ingin mendalami bagaimana pengawasan pemerintah Kota Probolinggo terhadap bangunan di bantaran sungai berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang ketertib Umum.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 138.

⁶³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

D. Subjek Penelitian

Pada bagian ini diuraikan jenis data dan sumber data meliputi data-data yang dikumpulkan oleh peneliti, bagaimana karakteristiknya, dan siapa yang dijadikan narasumber atau subjek penelitian. Sumber data yang didapatkan untuk penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer

Data yang didapatkan dari lapangan dan menganalisa peraturan peraturan pemerintah misalnya undang-undang dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap bangunan di bantaran sungai. Data ini didapat dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan, sumber primer terdiri dari:

a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengasawan Pemerintah terhadap bangunan di bantaran sungai. Yang utama Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat.

b. Penjelasan dari narasumber yang telah ditentukan

- 1) Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Probolinggo
- 2) Kepala Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
- 3) Sebagian masyarakat di bantaran sungai Kota Probolinggo.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu sumber hukum untuk pendukung dan memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dapat berupa penjelasan suatu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian yang termuat dalam skripsi dan sebagainya, dan pendapat para ahli/tokoh.

3. Bahan hukum tersier

Sumber untuk memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dalam hal ini dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan pendukung yang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam suatu riset atau penelitian, dikarenakan tujuan utama dari sebuah penelitian ialah memperoleh data yang diperlukan. Dengan menentukan dan mengerti pada teknik pengumpulan data, maka peneliti akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Observasi

Kegiatan observasi mencakup pencatatan secara sistematis terhadap suatu peristiwa, perilaku, objek yang diamati, dan hal lainnya yang dibutuhkan sebagai pendukung penelitian yang dikerjakan. Pada awalnya observasi dikerjakan secara umum, peneliti melakukan

pengumpulan data atau informasi dengan sebanyaknya kemudian peneliti mengerjakan observasi secara terfokus pada permasalahan yang diteliti.⁶⁴

Dalam mengerjakan observasi perlu memperhatikan beberapa hal agar observasi dapat terfokuskan pada suatu data yang ingin diperoleh yaitu peneliti mencatat perihal yang dilihat dan didengar juga secara langsung dirasakan tanpa mencantumkan pendapat pribadi peneliti karena yang diharuskan hanya terdapat deskripsi mengenai fakta bukan pendapat peneliti pribadi atau opini. Yang ingin diperoleh pada observasi ini di antaranya:

- a. Bangunan-bangunan yang berdiri di area sekitar sungai Kota Probolinggo termasuk melanggar ketertiban umum sebagaimana Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Bentuk Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran sungai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat oleh pemerintah Kota Probolinggo terkait sungai dan bantaran sungai di Kota Probolinggo.

⁶⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), 224.

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan cara yang terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan bisa juga dilakukan dengan langsung bertatap muka (*face to face*) atau menggunakan media yang dapat membantu memperoleh informasi seperti telepon. Dalam hal ini, peneliti memakai jenis wawancara semi terstruktur supaya wawancara dirasa tidak ketat, namun juga tidak menyimpang dari topik pembahasan, dan juga tidak menyimpang dari pedoman wawancara. Wawancara dilakukan langsung kepada Kabid pengairan atau sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, perumahan dan Kawasan permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo, dan Kabag hukum sekretariat daerah Kota Probolinggo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi kepustakaan yang mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis terkait keterangan ilmiah yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang membahas dan mengkaji perihal peraturan, hukum, pendapat dan teori dari para ahli yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan.⁶⁵

F. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan penguraian terhadap data secara sistematis, jelas dan terperinci dalam bentuk susunan kalimatnya yang berikutnya diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.⁶⁶ Analisis data ketika

⁶⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 184.

⁶⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), 97.

dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum masuk ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dapat dilaksanakan dengan mengkaji seluruh data yang ada dari sumber-sumber, dari wawancara, pengamatan atau observasi yang sudah ditulis di catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya.⁶⁷

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sependapat dengan Huberman dan Miles yang dikutip oleh Emzir yaitu terdiri dari:⁶⁸

1. Reduksi data

Reduksi data adalah pekerjaan analisis yang memiliki tujuan untuk memilih, memfokuskan, membuang data yang tidak diperlukan, serta menyusun data agar bisa diambil suatu kesimpulan kemudian diverifikasi. Pada tahapan ini, data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi direduksi sesuai dengan fokus penelitian yang ada.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memberi peluang penarikan kesimpulan juga pengambilan tindakan. Gambaran penyampaian data dari penelian kualitatif dapat berupa penjelasan deskriptif berbentuk catatan lapangan, matriks, tabel, grafik, jaringan, dan bagan.

⁶⁷ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Press, 2013), 208.

⁶⁸ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 129.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari satu konfigurasi yang sempurna. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bukan diperuntukkan membuktikan hipotesis seperti halnya dalam penelitian kuantitatif tetapi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

G. Keabsahan data

Dalam penelitian keabsahan data diharuskan karena reliabilitas data dalam sebuah penelitian dianggap penting, Keabsahan data adalah suatu upaya yang dikerjakan oleh peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang didapatkan saat penelitian di lapangan. Hal itu dikerjakan dengan memakai berbagai cara yang digunakan dengan menguji keabsahan data dari sumber tersebut, oleh sebab itu perlu diteliti kredibilitasnya. Dapat melalui pengamatan di lapangan yang terus menerus dilaksanakan dengan cara observasi dan triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik pendekatan multi metode dengan cara menganalisis data memakai teori sumber serta metode yang digunakan oleh peneliti. *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal lain, di luar data itu untuk pemeriksaan atau menjadi pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada triangulasi sumber, yaitu pengujian kredibilitas dengan memeriksa data yang telah didapat menggunakan beberapa sumber. Hasil akhir dari sebuah penelitian ini akan berbentuk *statement* dan rumusan informasi. Selain itu, teknik triangulasi

sumber dapat meningkatkan pemahaman jika peneliti mampu memberikan referensi yang sesuai dan relevan.

H. Tahap-Tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yaitu runtutan rencana melaksanakan penelitian yang akan dikerjakan, terdapat 3 (tiga) tahap penelitian yang dikerjakan oleh peneliti salahsatunya:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahapan penelitian pra lapangan peneliti mencari gambaran permasalahan dan konteks permasalahan serta referensi yang berkaitan dengan tema yang akan diamati sebelum diajukan sebagai penelitian kemudian Peneliti mendapatkan gambaran permasalahan mengenai Implementasi Perda Kota Probolinggo Tentang Ketertiban Umum.

Tahap penelitian pra lapangan terdapat 5 (lima) tahapan diantaranya ialah:

- a. Penyusunan rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus persetujuan penelitian
- d. Memilih dan memanfaatkan informasi
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.


2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk melihat, mengamati dan meninjau lokasi tersebut. Peneliti memulai dengan memasuki objek penelitian kemudian mencari dan mengumpulkan data-

data yang diperlukan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan peralatan yang sudah disiapkan baik itu tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Pengumpulan data itu kemudian diproses untuk memperoleh informasi terkait objek penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir dari proses penelitian ini peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan mengkaji data yang telah didapatkan selama melakukan penelitian, menyingkronkan dengan teori yang digunakan kemudian dikonsultasikan bersama dosen pembimbing karena dimungkinkan terdapat revisi untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo

Dinas PUPR-PKP merupakan instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman. Dinas PUPR memiliki tugas utama yaitu membantu Wali Kota dalam mengerjakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas PUPR Kota Probolinggo menyelenggarakan fungsi diantaranya: ⁶⁹

- a. Perumusan kebijakan Kota Probolinggo dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Penyelenggaraan kebijakan Kota Probolinggo dalam hal pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Pengerjaan evaluasi dan pelaporan Kota Probolinggo dalam hal pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Penyelenggaraan administrasi daerah Kota Probolinggo hal pekerjaan umum dan penataan ruang.

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo, Pasal 2

- e. Pengerjaan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Untuk Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Dengan Berlandaskan Gotong Royong”.⁷⁰

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang adalah rumusan setiap upaya dalam rangka meraih visi juga mendorong upaya peraih target pembangunan nasional, dengan berdasar pada mandat yang dipercayakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, serta perubahan yang dinamis terhadap kondisi lingkungan strategis sebagaimana berikut:

- a. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air juga sumber daya maritim untuk mendorong ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, untuk menjalankan bidang strategis ekonomi domestik dalam rancangan ekonomi mandiri.
- b. Melakukan percepatan dalam membangun infrastruktur jalan guna mendorong konektivitas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pelayanan terhadap sistem logistik nasional

⁷⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, Lampiran.

yang terfokuskan pada keterpaduan konektivitas maritim dan daratan.

- c. Melakukan percepatan dalam membangun infrastruktur perumahan dan permukiman rakyat yang layak untuk menciptakan kualitas hidup pada manusia yang selaras dengan prinsip 'Infrastruktur Untuk Semua'.
- d. Melakukan percepatan dalam membangun infrastruktur perumahan rakyat dan pekerjaan umum di kawasan pinggiran secara terpadu untuk keseimbangan pembangunan yang didorong oleh industri konstruksi yang berkualitas utamanya di daerah tertinggal, perdesaan, dan perbatasan serta Pembangunan antar daerah.
- e. Meningkatkan pengelolaan sumber daya organisasi dalam perihal perumahan rakyat dan pekerjaan umum mencakup pengawasan dan pengendalian, sumber daya manusia, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan mencakup perencanaan yang terpadu, pelaksanaan yang benar, pengorganisasian yang efisien, dan pengawasan yang tepat.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas PUPR diantaranya:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, memiliki bawahan;
 - 1). Subbagian Tata Usaha; dan

- 2). Subbagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Cipta Karya, memiliki bawahan;
 - 1). Seksi Pengembangan Air Minum;
 - 2). Seksi Air Limbah Domestik; dan
 - 3). Seksi Bangunan Gedung.
- d. Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan lingkungan serta Jasa Konstruksi, memiliki bawahan;
 - 1).Seksi Penataan Ruang
 - 2). Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - 3). Seksi Jasa Konstruksi
- e. Bidang Bina Marga, memiliki bawahan;
 - 1). Seksi Pembangunan Jembatan dan Jalan
 - 2). Seksi Pemeliharaan Jembatan dan Jalan
 3. Seksi Pematusan Jalan Kota
- f. Bidang Sumber Daya Air, memiliki bawahan;
 - 1). Seksi Pembangunan sarana dan prasarana SDA
 - 2). Seksi Pemeliharaan sarana dan prasarana SDA
 - 3). Seksi Penatagunaan SDA
- g. Unit Pelaksana Teknis, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.⁷¹

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2016 Pasal 3.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang sumber daya air memiliki tugas merencanakan, menjalankan, mengendalikan, dan mengoordinasikan setiap pengerjaan perumusan, penyusunan, penerapan pengawasan, mengevaluasi dan membuat laporan dalam hal sumber daya air termasuk di dalamnya Pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan sarana dan prasarana sumber daya air.

Untuk menjalankan tugasnya Bidang sumber daya air memiliki fungsi:

- a. Merumuskan rencana kerja dalam hal sumber daya air mencakup Pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan sumber daya air.
- b. Merumuskan kebijakan teknis dalam hal sumber daya air mencakup Pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan sumber daya air.
- c. Mengordinasikan, memfasilitasi, dan membina tugas dalam hal sumber daya air mencakup Pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan sumber daya air.
- d. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi, dan membuat laporan kegiatan dalam hal sumber daya air mencakup Pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan sumber daya air.

- e. Melaksanakan fungsi dari dinas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.⁷²

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bidang SDA dibantu oleh:

- a. Seksi Perencanaan SDA
- b. Seksi Pelaksanaan SDA
- c. Seksi Pemeliharaan dan Operasi

Setiap seksi terdapat Kepala Seksi dalam menjalankan tugas dan memiliki tanggung jawab kepada Kepala Bidang.

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk memastikan suatu data dari hasil suatu penelitian dibutuhkan sebuah teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan hasil data penelitian sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dengan bersungguhsungguh untuk memperoleh data yang ingin didapatkan sesuai dengan rumusan penelitian.

Dalam penyajian data dan analisis data ini peneliti akan mejabarkan data-data yang telah didapatkan dengan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Peneliti harus dapat menggunakan teknik tersebut dengan semaksimal mungkin agar informasi mengenai data yang diinginkan dapat diperoleh.

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 10.

1. Bangunan di Bantaran Sungai Berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan pelindungan terhap masyarakat yaitu keadaan yang dinamis yang memberikan kemungkinan pada pemerintah dan masyarakat bisa menjalankan kegiatan dengan teratur, tertib, dan tenteram.⁷³ Pemerintah daerah merupakan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya sebagai bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tujuan untuk percepatan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Mengenai teori negara hukum menurut Sudargo Gautama yang dikutip oleh Abdul Azis Hakim, menyebutkan terdapat 3 (tiga) ciri atau unsur dari Negara Hukum, diantaranya:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, dalam arti negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tindakan suatu negara dibatasi oleh hukum, perseorangan memiliki hak terhadap negara atau rakyat memiliki hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas, bahwa tindakan suatu negara diharuskan berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu, harus dipatuhi juga oleh pemerintah atau aparatur negaranya.
- c. Pemisahan Kekuasaan.

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 1 Nomor 5.

Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman negara telah hadir dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman di Kota Probolinggo. Salah satu yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman yaitu tentang tertib sungai dan Saluran Air pada Bagian Keempat pasal 14 bahwa:

- 1) Setiap perseorangan harus menjaga kualitas air dan kebersihan sungai sempadan garis sempadan sungai.
- 2) Setiap Orang/badan dilarang:
 - a) mendirikan tempat tinggal atau hunian dan atau tempat usaha di bantaran sungai dan saluran sungai;
 - b) memasang atau meletakkan kabel pipa yang melintasi di saluran sungai atau di bawah sungai;
 - c) menutup saluran air dan atau sungai yang bisa menyebabkan tersumbat, berganti fungsinya atau tidak berfungsi;
 - d) memanfaatkan sumber air dan atau air sungai yang merupakan wewenang Pemda perihal kepentingan usaha;
 - e) melakukan perusakan, pemindahan, dan atau pencurian tutup saluran atau selokan lainnya serta bahan bangunan pelengkap Jalan, Fasilitas Umum, dan Sosial;
 - f) membuang sampah, limbah indsutri dan atau limbah B3 ke saluran sungai dan pemukiman;
 - g) melakukan pengkapan ikan dan hasil perikanan lainnya dengan memakai bahan kimia, peledak atau hal yang bisa merusak ekosistem serta kelestarian lingkungan sungai; dan
 - h) mengerjakan penambangan pasir di sungai.
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf h harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atau Wali Kota.
- 4) Pemerintah Daerah sebagai fasilitator antara instansi berwenang dengan masyarakat mengenai laporan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah industri dan atau limbah B3 atau yang mengakibatkan rusaknya ekosistem serta kelestarian lingkungan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang diharuskan merawat kebersihan sungai dan kualitas air serta garis sempadan sungai.

Selain itu semua badan atau perseorangan dilarang mendirikan tempat tinggal, hunian dan tempat usaha di bantaran sungai dan atas saluran sungai, dilarang juga melakukan penutupan pada sungai atau saluran air yang bisa menyebabkan tersumbatnya sungai, berganti fungsi atau tidak lagi fungsi. Semua peraturan tersebut tercangkup dalam bagian keempat tentang tertib sungai dan saluran air.

Hal tersebut sesuai dengan pengungkapan Bapak Denny sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Probolinggo, sebagai berikut:

“Perda itu ada ketika bangunan itu sudah ada dengan adanya perda itu diharapkan tidak ada lagi bangunan di atas bantaran sungai, kalau kita berbicara dalam perspektif sosiologis ya tidak dapat, karena mereka juga ada yang mencari nafkah. Kita sifatnya ke unsur pembinaan tidak langsung ditindak dan semacamnya yang mana hal ini dilakukan oleh Satpol PP, namun keberlakuan perda itu untuk mencegah bangunan bangunan liar dan sudah tidak ada lagi. Terhadap bangunan bangunan yang sudah ada kita tertibkan perlahan karena hal itu menyentuh aspek sosiologis, kita sebagai pemerintah harus memikirkan solusinya. Jadi setelah berlakunya perda tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum karena latar belakang perda itu berlaku, tujuannya agar bangunan bangunan di bantaran sungai sudah tidak ada lagi”⁷⁴.

Menengai bangunan yang berdiri di atas sungai dan bantaran sungai

Ketua Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Probolinggo, Bapak

Asep menjelaskan sebagai Berikut:

“Pada kenyataannya belum ada saluran atau sungai di Kota Probolinggo yang berubah fungsi atau beralih fungsi lebih tepatnya bertambah fungsinya sebagai lahan parkir tempat berdagang kaki lima, puja sera, trotoar, taman dan lainnya. Bangunan di atas saluran apabila konstrusinya kurang tepat dapat mengganggu atau mempersulit pelaksanaan pemeliharaan baik berupa pengerukan atau pembersihan sungai. Hal itu dapat mengganggu kelancaran

⁷⁴ Denny Bagus Erwanto, S.H. M.H., diwawancara oleh Penulis, Kota Probolinggo, 8 November 2023.

atau penyumbatan aliran air sehingga ada beberapa lokasi air tidak lancar menggenang, berbau, menjadi lingkungan kurang yang sehat”.⁷⁵

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Kota Probolinggo, Bapak. Denny menuturkan sebagai berikut:

“Sudah memenuhi prosedur. Terkait tahapan tahapan berpedoman pada UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Pemendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah, beserta perubahannya. Karena perda itu kan inisiatifnya pemerintah daerah tapi sudah melalui mekanismenya, melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan sudah difasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur sampai ditetapkan menjadi Undang-Undang”.⁷⁶

Berdasarkan keterangan tersebut pembentukan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 telah mengikuti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.

2. Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap Bangunan di Bantaran sungai Berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat

Pengawasan merupakan sebagian dari tugas dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan teratur, sesuai dengan yang ditentukan, teori yang ada,

⁷⁵ Asep S. Lelono, diwawancara oleh Penulis, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023.

⁷⁶ Denny Bagus Erwanto, S.H. M.H., diwawancara oleh Penulis, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023.

dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan bertujuan untuk mengetahui sisi kelemahan dan kesalahan serta memperbaiki dan mencegah terulangnya hal itu kembali.

Terdapat 3 (tiga) jenis pengawasan yaitu Preventif, Represif dan Umum. Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dijalankan sebelum pelaksanaan, artinya pengawasan yang dilaksanakan terhadap sesuatu yang masih bersifat rencana. Sedangkan Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat juga diartikan sebagai salah satu bentuk pengawasan pada jalannya suatu pemerintahan.⁷⁷ Dan Pengawasan umum yaitu jenis pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah terhadap setiap kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin dengan baik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo sebagai pelaksana pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran sungai Kota Probolinggo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun

2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat yang bunyinya:

- a. Wali Kota memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat.
- b. Wewenang pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah mengurus ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat.

⁷⁷ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasa*, 85-87.

- c. Tata cara melaksanakan wewenang pada ayat (1) akan diatur lebih jelas dalam Peraturan Wali Kota.⁷⁸

Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo diuraikan tentang tata kerja Dinas PUPR diantaranya:

- a. Bidang Sumber Daya Air memiliki tugas sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, dan pengendalian kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya air yang mencakup pembangunan, dan penatagunaan sumber daya air.
- b. Untuk melaksanakan tugas dalam ayat (1), Bidang SDA, memiliki fungsi:
- 1) merumuskan rencana kerja terkait sumber daya air mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan sumber daya air;
 - 2) merumuskan kebijakan teknis terkait sumber daya air mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan sumber daya air;
 - 3) melakukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas terkait sumber daya air mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan sumber daya air;
 - 4) melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait sumber daya air mencakup pembanguna, pemeliharaan, dan penatagunaan sumber daya air; dan
 - 5) melaksanakan fungsi dinas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sebagaimana tugas dan fungsinya.⁷⁹

Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terkait sumber daya air yang mencakup

⁷⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 38.

⁷⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 10.

pembangunan, pemeliharaan, dan penatagunaan SDA. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Asep yang menuturkan:

“Ya terkait ketentuan saluran atau sungai berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo nomor 52 tahun 2016 tentang irigasi dan drainase Kepala DPUPR-PKP Kota Probolinggo menunjuk atau menugaskan pegawai di Bidang Sumber Daya Air untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terkait dengan saluran atau sungai di wilayah kota probolinggo. Apabila ditemukan adanya kegiatan warga yang belum berizin dilakukan tinjauan lokasi, disarankan untuk dihentikan kegiatannya, melakukan verifikasi dokumentasi dan data data pelaksana atau pemilik kegiatan. Selanjutnya disampaikan surat teguran pertama dari Kepala DPUPR-PKP Kota Probolinggo kepada pemilik kegiatan, dengan ditembuskan kepada pihak SATPOLPP selaku penegak perda, Camat dan Lurah sesuai dengan wilayah yang bersangkutan”.⁸⁰

Terkait surat teguran beberapa masyarakat yang bangunannya berada di bantaran sungai Kota Probolinggo yaitu Bapak Nuddin selaku pengelola Warung gorengan di bantaran sungai Brantas Kedemangan Kota Probolinggo mengatakan:

“Selama saya di sini belum ada mas surat teguran seperti itu dari pemerintah. Yang ada cuma melihat keadaan sungai dan bersih bersih sungai. Kan sebelumnya tempat ini disewakan mas, ya kalau misal nanti ada peringatan seperti itu saya minta tanggung jawabnya pemilik bangunan ini mas”.⁸¹

Bapak Toni selaku penjaga Toko pakan hewan di bantaran anak sungai Ketapang Kota Probolinggo juga mengatakan terkait surat teguran dari Pemerintah Kota Probolinggo.

“Sebenarnya saya tahu mas kalau nggak boleh tapi saya nggak tahu pasalnya yang mana. Selama dua tahun saya di sini nggak ada surat teguran mas nggak tahu kalau bangunan-bangunan yang lain”.⁸²

⁸⁰ Asep S. Lelono, diwawancara oleh Penulis, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023.

⁸¹ Nuddin, diwawancara oleh penulis, Kota Probolinggo, 19 Oktober 2023.

⁸² Toni, diwawancara oleh penulis, Kota Probolinggo, 21 Oktober 2023.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat di bantaran sungai Kota Probolinggo mengenai surat peringatan yang berikan oleh Pemerintah belum maksimal karena masih terdapat masyarakat yang tidak dikenai teguran ataupun surat peringatan.

Terkait bertambahnya jumlah bangunan yang berada di bantaran sungai Kota Probolinggo Bapak Asep menjelaskan:

“Ya meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan kebutuhan hidup yang meningkat, sehingga kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, usaha dan perdagangan juga meningkat. Kami juga Telah melakukan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui papan peringatan sebagaimana telah diletakkan pada sisi sisi saluran, tempat umum seperti di Bundara Gladak Serang, pada tempat tertentu seperti jembatan, Membuat pagar pengaman pada jembatan, yang tujuannya mencegah agar masyarakat tidak membuang sampah di saluran air ataupun Sungai”.⁸³

Terkait izin mendirikan bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo, Bapak Asep menjelaskan:

“Tidak semua bentuk bangunan dapat diberikan izin seperti bangunan rumah, jamban, dapur, warung atau toko, mushola atau masjid, balai RW, Pos, baleho juga tidak diberikan izin. Bangunan yang dapat diberikan izin seperti jembatan untuk jalan akses, Pipa gas, Pipa air, dan Kabel telkom”.⁸⁴

Dalam pelaksanaa pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo, Bapak Asep juga menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi kinerjanya, penuturannya:

“Faktor penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan saluran seperti kebersihan dan pemeliharaan

⁸³ Asep S. Lelono, diwawancara oleh Penulis, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023.

⁸⁴ Asep S. Lelono, diwawancara oleh Penulis, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023.

saluran dan permasalahan yang akan terjadi apabila saluran sulit untuk dilakukan pemeliharaan. Faktor keterbatasan ekonomi masyarakat terhadap kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal yang terbatas, harga tanah cukup mahal sehingga terpaksa harus membangun diatas saluran atau sungai untuk kebutuhan usaha atau tempat tinggal. Juga Keterbatasan anggaran pendapatan pemerintah daerah kota probolinggo, untuk pengelolaan infrastruktur, penataan perumahan dan permukiman di Kota Probolinggo. Dan untuk faktor pendukungnya Keinginan masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan nyama. Pola Ruang di Kota Probolinggo yang relatif belum terlalu padat masih dimungkinkan untuk ditata. Adanya beberapa kelompok masyarakat yang masih peduli terhadap lingkungan, sungai atau saluran diantaranya forum masyarakat peduli sungai (formalis) ikut melakukan pemantauan, pembersihan sungai di Kota Probolinggo. Dan juga Media sosial yang mudah diakses dan oleh masyarakat, sehingga informasi kegiatan masyarakat yang melanggar ketentuan terkait ketertiban sungai atau saluran dapat segera dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait”.⁸⁵

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Probolinggo sendiri, Bapak Denny menjelaskan:

“Kami juga melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap bangunan bangunan di bantaran sungai namun sifatnya tetap pembinaan karena mempertimbangkan aspek sosial. Jangan sampai kita menegakan peraturan itu malah menambah permasalahan yang ada”.⁸⁶

Dalam peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021

juga disebutkan mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran mendirikan bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo, diantaranya:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;

⁸⁵ Denny Bagus Erwanto, S.H. M.H., diwawancara oleh Penulis, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023.

⁸⁶ Denny Bagus Erwanto, S.H. M.H., diwawancara oleh Penulis, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023.

- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin sementara;
- f. pencabutan izin tetap;
- g. penutupan usaha; dan
- h. pemulihan kepada kondisi semula.⁸⁷

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap perseorangan atau badan yang melanggar tertib sungai dan saluran air akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan. Namun pada kenyataannya masyarakat Kota Probolinggo masih banyak yang melanggar padahal dalam hal ini telah diatur jelas dalam Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat.

Setiap kegiatan atas nama pemerintahan atau instansi swasta memang dibutuhkan adanya pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam mewujudkan struktur organisasi dan birokrasi yang baik dan profesional. Dengan adanya pengawasan tentunya menumbuhkan harapan yang absolut untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan mempelajari kesalahan yang dikerjakan sebelumnya sehingga ke depannya tidak terjadi lagi.

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini berisikan pembahasan temuan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan melalui obserbasi dan wawancara. Dalam

⁸⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 39 ayat (1).

analisis temuan yang merupakan pokok pembahasan adalah menjawab fokus permasalahan yang telah ditetapkan.

1. Bangunan di Bantaran Berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa bangunan yaitu bentuk fisik yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi yang menjadi satu dengan tempat kedudukannya yang sebagian ataupun seluruhnya berada di dalam, atau di atas tanah dan air yang mempunyai fungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, dan pelaksanaan kegiatan. Bangunan dalam pengertian umum tidak hanya rumah dan gedung, namun juga termasuk jembatan, jalan, waduk dan lain semisalnya.

Ketertiban umum dan ketenteraman Kota Probolinggo telah diatur dalam Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan terhadap Masyarakat di dalamnya disebutkan bahwa ketertiban, dan ketenteraman yaitu suatu keadaan yang dinamis yang memberikan kemungkinan pada pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat bisa mengerjakan kegiatan dengan tertib, tentram, dan teratur.⁸⁸

Dengan adanya bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran sungai Kota Probolinggo tentunya telah melanggar Peraturan Daerah Kota

⁸⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 1, Nomor 5.

Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 yang menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa setiap perorangan ataupun suatu badan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo sekalipun bangunan tersebut berupa hunian, tempat tinggal, dan tempat usaha.

Terkait bangunan-bangunan tersebut kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR juga menambahkan seperti halnya Jamban, Dapur, Warung atau Toko, Mushola Masjid, Balai RW, Pos, dan Baleho juga tidak diberikan izin. Dinas PUPR hanya memberikan izin seperti halnya Jembatan untuk jalan akses. Pipa Gas, Pipa Air, dan Kabel telkom. Hal ini tentunya selaras dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa menempatkan atau memasang kabel pipa yang melintas di saluran sungai atau di bawah saluran sungai, memanfaatkan sumber air atau air sungai untuk keperluan usaha, dan melakukan penambangan pasir di sungai harus memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.⁸⁹

Menurut Ermaya Suradinata ketertiban yaitu suatu keadaan yang membuat pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman, tertib dan teratur. Ketertiban dan ketenteran ini bisa terganggu oleh beberapa sebab dan keadaan, yaitu pelanggaran hukum yang berlaku, yang menjadikan terganggunya ketenteraman dan ketertiban

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021, pasal 14 ayat (3).

masyarakat, bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia atau suatu badan, dan faktor dari segi keuangan dan ekonomi.⁹⁰

Banyaknya bangunan rumah tangga yang berdiri di bantaran sungai Kota Probolinggo seperti Sungai Banger, Sungai Kedunggaleng, Sungai kasbah, Sungai Umbul, Sungai Legundi, dan Sungai Pancur tercatat sebanyak 3.181 rumah tangga yang berdiri. Jumlah bangunan rumah tangga terbanyak berada di kelurahan Jrebeng Lor dan Kelurahan Jati. Dari semua bangunan rumah tangga tersebut sebagian juga masih membuang sampahnya ke sungai sehingga juga menjadi tercemarnya air sungai.⁹¹

Salah satu sungai di Kota Probolinggo adalah Sungai Banger atau Kali Banger yang memiliki panjang 2.86 km. Penduduk yang berada di kawasan sungai Banger tercatat sebanyak 265 kepala keluarga. Sepanjang sungai Banger terdapat sekitar 30 rumah yang membuat WC Helikopter yang terletak di atas sungai banger Kota Probolinggo.⁹²

Berdirinya bangunan rumah tangga dan WC Helikopter di bantaran sungai Kota Probolinggo tersebut tentunya telah mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman karena keadaan yang tertib dan teratur tidak terjadi. Kabid SDA Dinas PUPR juga menjelaskan bahwa hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan pemeliharaan sungai baik berupa pengerukan atau pembersihan sungai, dapat juga mengganggu kelancaran atau terjadinya penyumbatan aliran air sehingga ada beberapa lokasi air

⁹⁰ Ermaya Suradinata, *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintah*, 82.

⁹¹ Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2008.

⁹² Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo Budi Krisyanto. Dalam Radar Bromo, "Duh, 30 KK Dirikan WC di Kali Banger Probolinggo", oleh Jawanto Arifin pada Rabu, 26 Juni 2019, 07:40 WIB.

tidak lancar menggenang dan berbau sehingga menjadi lingkungan yang kurang sehat apalagi jika konstruksi bangunannya tidak tepat.

2. Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap Bangunan di Bantaran sungai Berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat

Terkait dengan penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 yang ditujukan untuk memberikan dasar hukum dan menciptakan keadaan yang tertib dan tentram dalam berkehidupan di masyarakat. Dalam Peraturan tersebut pasal 38 dijelaskan bahwa mengenai pembinaan dan pengawasan Wali Kota memiliki wewenang dan terikat tanggungjawab dalam mengerjakan ketertiban, ketenteraman, dan pelindungan terhadap masyarakat dan wewenang tersebut dapat diwakilkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan tersebut. Dalam hal bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penantaan Ruang Bidang Sumber Daya Air Sesuai pula dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR Kota Probolinggo.

Dalam unsur negara hukum terdapat Asas Legalitas yang berarti bahwa tindakan suatu negara diharuskan berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu, harus dipatuhi juga oleh pemerintah atau aparatur negaranya. Dengan adanya Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat, dan Perwali Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR Kota Probolinggo menunjukkan bahwa negara telah hadir dalam mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan legalitas pada dinas terkait dengan mengeluarkan peraturan perundang undangan tersebut.

Pengawasan merupakan sebagian dari tugas dasar manajemen menurut konsep manajemen modern, yakni memastikan bahwa setiap sesuatu berjalan teratur, sesuai dengan yang telah ditentukan, teori yang ada, dasar yang dapat dipercaya, dan bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan pekerjaan serta memperbaiki dan mencegah hal itu kembali terulang.⁹³ Pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk menghindari munculnya kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang ingin dicapai. Dengan dijalankannya pengawasan diharapkan bisa membantu menerapkan kebijakan yang sudah ditentukan untuk tercapainya suatu tujuan yang sudah diagendakan secara efektif dan efisien.

Terdapat 3 (tiga) jenis pengawasan yaitu Preventif, Represif dan Umum. Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dijalankan sebelum pelaksanaan, artinya pengawasan yang dilaksanakan terhadap sesuatu yang masih bersifat rencana. Sedangkan Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

⁹³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, 585.

Dapat juga diartikan sebagai salah satu bentuk pengawasan pada jalannya suatu pemerintahan.⁹⁴ Dan Pengawasan umum yaitu jenis pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah terhadap setiap kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin dengan baik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terkait bangunan di bantaran sungai yaitu Dinas PUPR Kota Probolinggo melaksanakan pengawasan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau penyimpangan (*diviation*), melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Selain itu Dinas PUPR juga melakukan pengawasan represif yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilakukan dengan membandingkan yang sudah terjadi dengan yang direncanakan di awal yang tujuannya untuk mengetahui mengenai pekerjaan yang telah dijalankan tersebut sudah mengikuti peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah bagian dari suatu pemasaran atau pemberitahuan dalam setiap kegiatan yang dikerjakan. Sosialisai atau pemasaran merupakan pekerjaan pokok yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun pengusaha agar mencapai tujuan yang diinginkan pada awalnya.

Salah satu bentuk kegiatan untuk perbaikan pengawasan yaitu dapat berupa sosialisasi atau pemberitahuan atau juga pengarahan. Hal

⁹⁴ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, 85-87.

ini merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang ada. Terkait larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan sosialisasi sudah dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui papan peringatan yang diletakkan pada sisi saluran, tempat umum, dan pada tempat tertentu seperti jembatan, membuat pagar pengaman pada jembatan, yang mempunyai tujuan untuk mencegah masyarakat membuang sampah di saluran atau sungai namun masyarakat mengabaikan sosialisasi yang telah dilakukan tersebut sehingga bangunan-bangunan di bantaran sungai masih berdiri dan pencemaran terhadap sungai masih terjadi.

b. Pemantauan

Pemantauan atau peninjauan merupakan kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang ada sehingga dapat dilihat mengenai ketercapaian hasil yang telah direncanakan, dampak yang dihasilkan, dan kemanfaatannya pada negara.⁹⁵

Pemantauan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Probolinggo yaitu dengan mengikuti dan mengamati perubahan atau perkembangan bangunan yang berada di bantaran sungai Kota Probolinggo. Apabila ditemukan adanya kegiatan warga yang belum mendapatkan izin maka dilakukanlah tinjauan lokasi, jika kegiatan

1. ⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019, Pasal

tersebut benar melanggar Dinas PUPR Kota Probolinggo menyarankan untuk dihentikan kegiatannya, melakukan verifikasi dokumentasi dan data data pelaksana atau pemilik kegiatan.

Pemantauan bertujuan untuk mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan status atau kondisi suatu kegiatan pendirian bangunan di kawasan atau objek tertentu dalam periode waktu tertentu. Fungsi pemantauan yaitu agar pelaksanaan pengawasan pada bangunan dapat sesuai dengan agenda ketertiban umum dan sebagai salah satu bentuk upaya mencegah pelanggaran pendirian bangunan yang dapat menghambat pemeliharaan sungai dan mengganggu ketertiban Umum. Namun meskipun pemantauan atau peninjauan telah dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Probolinggo bangunan bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo masih ada bahkan bertambah setiap tahunnya.

c. Teguran

Dalam proses pengawasan terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan di bantaran sungai Kota Probolinggo apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Dinas PUPR dapat melakukan teguran berupa peringatan tertulis ataupun lisan terhadap pelanggar di bantaran sungai. .

Sebagian masyarakat yang memiliki bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo masih ada yang tidak diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis terkait larangan dalam mendirikan

bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo dan mereka hanya datang untuk melihat kondisi sungai dan melakukan pembersihan. Dapat disimpulkan bahwasannya untuk pemberian peringatan secara lisan maupun tertulis belum berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya. Masih adanya pelanggar yang tidak mengindahkan terhadap sanksi yang telah diberikan walaupun telah dikenakan sanksi administratif yaitu berupa surat peringatan, masih ada masyarakat yang tetap melanjutkan kegiatannya meskipun telah diberikan surat peringatan oleh pihak pengawas dari bidang SDA Dinas PUPR Kota Probolinggo.

Pada tahun 2023 ini juga belum terlaksana sanksi administratif berupa pembongkaran atau pengembalian pada semula oleh Dinas PUPR bersama tim gabungan lainnya terhadap bangunan yang berada di banataran Kota Probolinggo sehingga masih banyak masyarakat yang tidak jera meski telah dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. Yang dimana beberapa sanksi yang lain yang seharusnya diberikan tidak berjalan. Sebaiknya pihak dari Dinas PUPR dalam melakukan pengawasan memberikan sanksi administratif secara keseluruhan walaupun bertahap kepada masyarakat yang tinggal atau berdagang di bantaran sungai Kota Probolinggo agar masyarakat lebih tertib pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kepastian hukum menurut Jan M. Otto bahwa kepastian hukum mengharuskan hal-hal sebagaimana berikut:

- 1) Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (acesible), yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi atau lembaga penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan patuh terhadapnya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya setuju akan muatan isi dan oleh karena itu harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten saat mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit.⁹⁶

Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaran ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat juga

peraturan tentang kedudukan dan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan

penataan Ruang oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo berarti telah tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut.

Namun pemerintah daerah kurang maksimal dalam menjalankannya

dan kepatuhan masyarakat yang kurang terhadap peraturan daerah tersebut.

⁹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 14.

Peraturan tentang bangunan di banataran sungai Kota Probolinggo telah diatur dalam Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat yakni dalam pasal 14 tentang Terbib Sungai dan Saluran Air dan mengenai pengawasannya juga disebutkan dalam 38 terkait pengawasan dan pembinaan, serta diperjelas dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Organisasi, dan Tupoksi Dinas PUPR Kota Probolinggo dalam pasal 10.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo terhadap bangunan yang berada di bantaran sungai Kota Probolinggo yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilaksanakan namun belum maksimal dikarenakan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum dalam lingkungan masyarakat kurang, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan ekonomi masyarakat terhadap kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal juga menjadi alasan sehingga mereka memilih mendirikan bangunan di atas sungai atau bantaran sungai untuk kebutuhan usaha atau tempat tinggal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya terkait pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap bangunan yang berada di bantaran sungai Kota Probolinggo berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketertiban, Ketenteraman, dan Pelindungan terhadap Masyarakat dalam hal ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran sungai Kota Probolinggo termasuk melanggar dan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman karena ketertiban umum merupakan keadaan dimana masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, dan aman. Hal ini dapat terganggu oleh beberapa sebab diantaranya, pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, yang menjadikan terganggunya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia atau badan dan dari faktor keuangan atau ekonomi.
2. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Probolinggo yaitu pengawasan preventif dengan melakukan sosialisasi secara tatap muka dan melalui papan peringatan yang di letakkan area tertentu seperti jembatan dan sisi sungai, dan pengawasan represif dengan melaksanakan pemantauan

atau peninjauan, dan teguran. Pengawasan tersebut telah dilakukan namun kurang maksimal dan kesadaran masyarakat serta kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat kurang sehingga bangunan bangunan di bantaran sungai masih ada bahkan setiap tahun jumlahnya meningkat.

B. Saran

Agar terciptanya ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 dan pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo yang berjalan dengan semestinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut penulis yaitu:

1. Pemerintah Kota Probolinggo seharusnya meningkatkan kualitas pengawasan dalam pencegahan. Dapat dengan sosialisasi yang tepat sasaran atau yang lainnya agar masyarakat mengetahui peraturan tersebut sehingga tidak ada lagi tambahan bangunan di bantaran sungai di kemudian hari.
2. Pemerintah Kota Probolinggo sepatutnya memaksimalkan pengawasan represif dengan mengenakan sanksi administratif seluruhnya kepada pelanggar walaupun bertahap agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi kembali. Tentunya kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat juga ditingkatkan karena harus ada komitmen bersama untuk menciptakan kondisi yang tertib, tenteram, dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an & Hadist

Surah Al Fajr Ayat 14.

Buku

Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Candra, M. Jeffri Arlinandes dan JT. Pareke. 2018. *Kewenangan bank indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan di indonesia setelah terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. Kota Bengkulu: CV. Zigie Utama.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an.

Emzir. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Fadjar, A. Mukthie. 2004. *Type Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publihsing.

Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tidakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.

Firmansyah, Anang dan Budi W Mahardika. 2018. *Pengantar Manajemen ed.1 Cet 1*. Yogyakarta: Deepublish.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.

S. Gautama. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haristi, Jabirah Bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab Terjemahan Cet. 1*. Jakarta: Khalifa.

HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. 2008. *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- M. Bakri. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-asas Hukum) Jilid 2*. Malang: UB Press.
- M. Manulang, Fernando. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*. Jakarta: Buku Kompas.
- Mahmud Marzuki, peter. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bahir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Press.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Bandar Lampung: Bandar Lampung.
- Sarwono, Jonathan. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satori, Djam'an. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7.
- Soekanto, Soerjono. 1968. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sosrodarsono, Suyono, Masateru Tominaga dan Yusuf Gayo. 1985. *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujamto. 1986. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Edisi Cet.2*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suradinata, Ermaya. 2002. *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: P.T. Vitcodata.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Wantu, Fence M, Dkk. 2002. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Reviva Cendekia.

WJS Poerwadarminta. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Skripsi

Astuti, Rika. *Faktor Penghambat Penertiban Bangunan Di Bantaran Sungai Di Samarinda Seberang Perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kelurahan Baqa)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. 2022.

Emiro Restu, Emiro. *Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Garis Sembadan Sungai Persepektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Amen Lebong)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2021.

Ilham Permana, Teza. *Pelaksanaan Penanganan Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Bantaran Sungai Kecamatan Batununggal)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2023.

Unsika, Wildania. *Analisis Yuridis Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PHP. BUP-XIX/2021 Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Akibat Dwi Kewarganegaraan*. Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022.

Wargito adi, Purnomo. *Analisis Tentang Penyakit Sosial Studi Kasus Kota Probolinggo Pada Masyarakat Pengemis Dan Gelandangan*. Skripsi Universitas Panca Marga Probolinggo. 2019.

Jurnal

Nanang Ali Hidayat, Nanang. 2017. *Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo)*. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01 Februari.

Djafar, Wahyudi. 2010. *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, Oktober.

Niti Suparjo, Mustofa. 2009. *Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jurnal Saintek Perikanan, Universitas Diponegoro.

Yolanda, Mega. 2021. *Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Panca Marga Probolinggo.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Danau.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat.

Website

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/757/245/487>

<https://ppid.probolinggokota.go.id/data-statistik/>

<https://repository.upm.ac.id/2416/1/JURNAL%20HUMAS.docx>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




No : B- 3362 / Un.22/ 4 a/ PP.00.9/ 09/ 2023 19 September 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo

di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Syahrul Hamdani
NIM : S20183122
Semester : 11 (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo Terhadap Bangunan Di Atas Aliran Sungai Dan Bantaran Sungai Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 6 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.



Surat Selesai Penelitian

	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Mawar No. 39A Telp. (0335) 426436 Fax. (0335) 426436 PROBOLINGGO 67219 Email : bakesbangpol@probolinggokota.go.id
SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 000.9/1271/425.206/2023	
DASAR	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-3362/Un22/4.a/PP.00.9/09/2023 Tanggal 19 September 2023
NAMA	: SYAHRUL HAMDANI
ALAMAT	: Dusun Roli Rt. 014 Rw. 003 Kel/Desa Sumurmati Kec. Sumberasih Kabupaten Probolinggo
PEKERJAAN	: Mahasiswa
NOMOR TELPON	: 082336687334
JUDUL PENELITIAN	: Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo Terhadap Bangunan Di Atas Aliran Sungai dan Bantarah Sungai Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 6 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
BIDANG PENELITIAN	: Pemerintahan
LOKASI PENELITIAN	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo
WAKTU PENELITIAN	: 1(satu) Bulan Mulai Tanggal 04 Oktober s/d 04 November 2023
STATUS PENELITIAN	: Mandiri
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diperlukan sebagaimana semestinya.	
Dikeluarkan di : Probolinggo Pada Tanggal : 03 Oktober 2023	
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO	
	
MUHAMMAD SONHADJI, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 196805131992021001	
Tembusan : Yth. 1. Bapak Wali Kota Probolinggo, 2. Sdr. Camat Mayangan Kota Prob, 3. Sdr. Kepala Polsek Mayangan Kota Prob;	
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN	



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Panglima Sudirman No. 19 Telp. (0335) 421228
PROBOLINGGO - 67211

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/ 242 /425.012/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENNY BAGUS ERWANTO, S.H. M.H**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SYAHRUL HAMDANI**
Tempat Tanggal lahir : Probolinggo, 24 April 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : S20183122
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Universitas : Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

telah melaksanakan kegiatan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo mulai tanggal 04 Oktober sampai dengan 04 Nopember 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo Terhadap Bangunan di atas Aliran Sungai dan Bantaran Sungai Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 14 Nopember 2023

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
ttd.
KEPALA BAGIAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H. M.H.
Pembina
NIP. 19780608 200903 1 004



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

Jl. Hayam Wuruk No. 69 Telp. (0335) 421481
PROBOLINGGO

Email : dpuperkim@probolinggokota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 600/792/425.101/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SETIORINI SAYEKTI, S.KM. M.Si.
NIP : 19740527 199703 2 002
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Probolinggo

Dengan ini menyatakan :


N a m a : SYAHRUL HAMDANI
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 24 April 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : S20183122
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan penelitian di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo mulai tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 4 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap Bangunan di Atas Aliran Sungai dan Bantaran Sungai Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
KOTA PROBOLINGGO


SETIORINI SAYEKTI, S.KM. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740527 199703 2 002

Pedoman Wawancara Dinas PUPR Kota Probolinggo

1. Apakah bangunan yang berdiri di atas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo dapat menyebabkan sungai tidak berfungsi atau beralih fungsi?
2. Apakah jumlah bangunan yang berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai di Kota Probolinggo meningkat?
3. Bagaimana mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan di atas saluran sungai dan bantaran sungai di Kota Probolinggo?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPRKP Kota Probolinggo terhadap bangunan di atas saluran sungai Kota Probolinggo?
5. Apakah Dinas PUPRKP telah melakukan sosialisasi terkait bangunan yang berdiri di atas saluran sungai?
6. Bagaimana kebijakan Dinas PUPRKP terkait bangunan yang berdiri di atas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo?
7. Apakah ada faktor penghambat atau pendukung untuk menindak lanjuti terkait bangunan yang berdiri di atas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Probolinggo?

Wawancara Pemerintah Kota Probolinggo

1. Apakah bangunan yang berada di atas saluran sungai dan bantaran sungai termasuk mengganggu ketertiban umum?
2. Apakah prosedur pembentukan perundang undangan telah terpenuhi dalam pembentukan perda kota probolinggo no 6 tahun 2021?
3. Bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap hak bangunan di atas saluran sungai dan sempadan sungai di Kota Probolinggo?
4. Bagaimana prosedur mendapatka izin untuk mendirikan bangunan di atas saluran sungai atau sempadan sungai, dan apa saja persyaratannya?

5. Apakah pemerintahan Kota Probolinggo telah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 khususnya terkait bangunan di bantaran sungai Kota Probolinggo?
6. Adakah faktor penghambat ataupun pendukung terkait penerapan perda no 6 tahun 2021 mengenai bangunan di atas saluran sungai dan bantaran sungai?
7. Adakah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah kota probolinggo terkait bangunan di atas saluran sungai dan bantaran sungai?

Pedoman Wawancara Masyarakat Bantaran Sungai

1. Apakah pernah ada sosialisasi tentang bangunan di bantaran sungai?
2. Apakah ada teguran baik tertulis atau lisan dari pemerintah?
3. Pernahkah ada pembongkaran pada bangunan yang berdiri di bantaran sungai?
4. Apa alasan mendirikan bangunan di bantaran sungai?
5. Apa yang diharapkan atau diinginkan masyarakat mengenai larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Denny Bagus Erwanto, S.H M.H. Sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Probolinggo.



Wawancara dengan Bapak Asep S. Lelono Sebagai Kabid Pengairan atau SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo.



Gambar wawancara bersama Bapak Muzayyinuiddin warga RT.06 RW.04 Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.



Wawancara dengan Bapak Toni Kota Probolinggo warga RT.02 RW.02 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo



Gambar salah satu toilet di atas saluran sungai Kali Banger Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.



Gambar salah satu bangunan rumah di bantaran sungai Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo



Gambar sebagian bangunan yang berada di atas saluran sungai di Kecamatan Mayangan dan Kademangan Kota Probolinggo.

Tabel: Banyaknya Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Bantaran Sungai

No	Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga
1	Mangunharjo	58
2	Kebonsari Kulon	130
3	Kanigaran	60
4	Jati	336
5	Sukabumi	155
6	Mayangan	-
7	Sukoharjo	14
8	Wiroborang	108
9	Tisnonegaran	231
10	Kebonsari Wetan	14
11	Curah Grinting	62
12	Triwung Kidul	272
13	Ketapang	138
14	Kademangan	261
15	Pilang	78
16	Triwung Lor	186
17	Sumber Wetan	17
18	Pohsangit Kidul	110
19	Jrebeng Kulon	-
20	Kareng Lor	50
21	Jrebeng Lor	384
22	Kedungasem	106
23	Sumber Taman	89
24	Jrebeng Kidul	58
25	Pakistaji	28
26	Wonoasih	12
27	Kedopok	66
28	Kedunggaleng	68
29	Jrebeng Wetan	90
	Jumlah	3.181

Sumber: Status Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Badan Lingkungan Hidup, Tahun 2008

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Hamdani
NIM : S20183122
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Institusi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar putaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 November 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



Syahrul Hamdani
NIM. S20183122

BIODATA PENULIS



Syahrul Hamdani, lahir di Probolinggo pada 24 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Yunus dan Sunawiah. Penulis mengawali pendidikan formal di Taman Kanak Kanak Bina Anaprasa kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mun'im Paiton Probolinggo. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah di MTS Roudlotut Tholibin Kota Probolinggo pada tahun 2012, kemudian menjadi salah satu siswa SMA Sunan Giri Kota Probolinggo pada tahun 2015.

Penulis menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara pada tahun 2018. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tahun 2021 sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat secara langsung di Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya pada awal tahun 2022 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan untuk mengaplikasikan teori di Komisi Pemilihan Umum Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R